



PUTUSAN

Nomor 199/PID.SUS/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **GUNAWAN LAMPEGAU Alias AWAN**
Tempat Lahir : Tojo
Umur/Tanggl Lahir : 30 Tahun / 8 Oktober 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Tojo, RT/RW. 000/000, Kecamatan Tojo
Kabupaten Tojo Una Una
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 april 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 199/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa dalam persidangan pada Pengadilan Tinggi memberikan Kuasa kepada : Nasrun, S.H, dan Ilham Abd. Kadir Siolemba, S.H. sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Poso karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa GUNAWAN LAMPEGAU alias AWAN (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Tojo Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una atau setidaknya-tidaknya pada tempat- tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso Kelas IB yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan “dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa pada Awalnya, hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 10.00 WITA, saksi JOUNES INDIANA BENU alias JOUNES dan saksi TEGUH DWI SUKMANA alias TEGUH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tojo Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu selanjutnya saksi JOUNES INDIANA BENU alias JOUNES dan saksi TEGUH DWI SUKMANA alias TEGUH melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut tepatnya sekitar Jam 14.30 wita saksi JOUNES INDIANA BENU alias JOUNES dan saksi TEGUH DWI SUKMANA alias TEGUH dengan rekan saksi dari satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa GUNAWAN LAMPEGAU alias AWAN di rumah terdakwa di Desa Tojo Kec. Tojo Kab. Tojo Una una. Selanjutnya setelah saksi JOUNES INDIANA BENU alias JOUNES dan saksi TEGUH DWI SUKMANA alias TEGUH melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa GUNAWAN LAMPEGAU alias AWAN ditemukan 2 (dua) paket sabu dimasukkan didalam 1 (satu) buah plastik klip kosong di dalam dompet warna coklat merek BOVI'S di atas kasur dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna ungu dengan nomor sim card 082293289849 di temukan di atas lemari yang ada di dalam kamar Terdakwa GUNAWAN LAMPEGAU alias AWAN. Penangkapan dan pengeledahan Terdakwa GUNAWAN LAMPEGAU alias AWAN disaksikan oleh saksi SUAIB ALIGE

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 199/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias PAPA ELI selaku kepala Desa Tojo Kec. Tojo Kab. Tojo Una una menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa GUNAWAN LAMPEGAU alias AWAN di Desa Tojo Kec. Tojo Kab. Tojo Una una pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar jam 14.30 WITA di rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa GUNAWAN LAMPEGAU alias AWAN dan barang bukti di bawa Ke Polres Tojo Una Una;

- Bahwa terdakwa GUNAWAN LAMPEGAU Alias AWAN memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara dibeli dari Lk.BENI (DPO). Pada hari minggu tanggal 21 april 2024 sekira pukul 20.00 WITA Lk.BENI (DPO) datang ke rumah terdakwa GUNAWAN LAMPEGAU Alias AWAN di Desa Tojo Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una untuk menawarkan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa GUNAWAN LAMPEGAU Alias AWAN membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 29 April 2024 yang dilakukan oleh Pengelola Pegadaian Unit Ampa an. Marthen Muaya yang disaksikan oleh I Komang Deka Sepiana dan Abdul Fatah terhadap barang bukti narkotika berupa 2 (dua) buah paket berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu milik an. GUNAWAN LAMPEGAU Alias AWAN dengan berat 0,31 gram (bruto);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1986/NNF/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang diperiksa oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si., dan Apt Eka Agustiani, S.Si terhadap sampel dengan Nomor Barang Bukti: 4532/2024/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0794 gram milik terdakwa GUNAWAN LAMPEGAU Alias AWAN positif mengandung METAMFETAMINA;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika No: B/020/Ka/Rh/V/2024/BNK tanggal 27 Mei 2024 terhadap terdakwa GUNAWAN LAMPEGAU Alias AWAN yang dilakukan dengan cara tes urine yang diperiksa oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Farah Andini J. Juraejo dan petugas pemeriksa urine ysitu Ratu Fitria. A, S.Kep.,Ns dapat disimpulkan bahwa yang diperiksa terdakwa GUNAWAN LAMPEGAU Alias AWAN tersebut di atas tidak terindikasi mengkonsumsi Narkoba jenis Amphetamin dan Methamphetamin;

- Bahwa terdakwa GUNAWAN LAMPEGAU Alias AWAN tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 199/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

- Bahwa Perbuatan terdakwa GUNAWAN LAMPEGAU Alias AWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 199/PID.SUS/2024/PT PAL tanggal 30 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/PID.SUS/2024/PT PAL tanggal 30 Oktober 2024 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una NO. REG.PERKARA: PDM-15/TOUNA/07/2024 tanggal 10 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN LAMPEGAU Alias AWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNAWAN LAMPEGAU Alias AWAN dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa diganti dengan pidana selama 3 (Tiga) bulan kurungan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1) 2 (dua) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 3) 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BOVI'S;
 - 4) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna ungu dengan nomor simcard 082293289849;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa GUNAWAN LAMPEGAU Alias AWAN

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 199/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 1 Oktober 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Gunawan Lampegau Alias Awan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Bovi's;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna ungu dengan nomor Simcrad 082293289849;

Agar Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding Nomor 23/Akta.Pid/2024/PN Pso yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024 telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 1 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2024;

Membaca memori banding tanggal 21 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 199/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Poso, tanggal 21 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca kontra memori banding tanggal 04 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, tanggal 05 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 05 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh juru sita Pengadilan Negeri Poso masing-masing kepada: Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Gunawan Lampegau Alias Awan tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri poso No. 286/Pid.Sus/2024/PN Pso, tanggal 07 Oktober 2024;
3. Menghukum terdakwa dengan ketentuan hukuman minimal pasal 112 ayat (1) yaitu 4 (empat) tahun penjara dan atau dalam Pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 04 November 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN LAMPEGAU Alias AWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNAWAN LAMPEGAU Alias

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 199/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWAN dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa diganti dengan pidana selama 3 (Tiga) bulan kurungan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1) 2 (dua) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 3) 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BOVI'S;
 - 4) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna ungu dengan nomor simcard 082293289849;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa GUNAWAN LAMPEGAU Alias AWAN dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 1 Oktober 2024, dan telah membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa, Kontra memori banding oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar karena telah sesuai fakta fakta hukum dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian serta diperkuat adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan perkara, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Gunawan Lampegau Alias Awan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Tunggal penuntut Umum, sudah tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pemidanaan yaitu pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 199/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap keseluruhan fakta-fakta persidangan yang diperoleh Majelis Hakim tingkat pertama yang dicantumkan dalam putusannya diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi dengan tambahan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa Gunawan Lampegau Alias Awan membeli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dari Lk. Labeni yang datang ke rumah Terdakwa menawarkan shabu dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa Gunawan Lampegau Alias Awan sudah sebanyak 5 (lima) kali memakai shabu, pertama pada bulan Oktober 2023, kedua bulan desember 2023, ketiga bulan Januari 2024, keempat bulan Maret 2024 dan kelima tanggal 23 April 2024;
- Bahwa terdakwa gunawan Lampegau Alias Awan pada saat dilakukan penangkapan tidak dalam keadaan menggunakan narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan adalah narkotika jenis Shabu, yang pada saat penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 29 April 2024 brutto 0,31 gram berat dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik tanggal 17 Mei 2024 berat netto 0,0794 gram;
- Bahwa hasil Test Urine Terdakwa, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika No.: B/020/Ka/Rh/V/2024/BNNK tanggal 27 Januari 2024 dengan kesimpulan yang diperiksa yaitu Gunawan Lampegau Alias Awan tidak terindikasi mengkonsumsi narkotika

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf A. Rumusan Kamar Pidana, angka 1. Narkotika, disebutkan bahwa jika Jaksa mendakwa Pasal 111 dan Pasal 112 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 yang mana pasal tersebut tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil maka hakim memutus sesuai dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 199/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf A. Rumusan Kamar Pidana, angka 1. Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika, disebutkan bahwa dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit serta hasil test urine terdakwa positif mengandung methamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah guna Narkotika bagi dirinya sendiri sedangkan kualifikasi tidak pidana tetap mengacu pada dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa Lampegau Alias Awan membeli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dari Lk. Labeni dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk dikonsumsi sendiri, dan terdakwa Lampegau Alias Awan sudah sebanyak 5 (lima) kali memakai shabu, pertama pada bulan Oktober 2023, kedua bulan Desember 2023, ketiga bulan Januari 2024, keempat bulan Maret 2024 dan kelima tanggal 23 April 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Terdakwa membeli narkotika jenis Shabu adalah untuk dikonsumsi/dipakai sendiri, dan pada saat ditangkap menguasai narkotika jenis shabu, namun jumlah narkotika relatif sedikit/kecil yaitu Netto 0,0794 gram atau kurang dari 1 gram, dan tidak terdapat adanya bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, maka meskipun perbuatan terdakwa secara normatif memenuhi rumusan pasal 112 ayat (1) Undang Unndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi secara fakta tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis Shabu adalah untuk dipakai/dikonsumsi sendiri, karena tidak mungkin untuk dapat mengkonsumsi atau memiliki Shabu tanpa terlebih dahulu memperolehnya salah satunya dengan cara membeli, oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi berpendirian perbuatan Terdakwa tersebut sejalan dengan maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagai Penyalah Guna, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dimana penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum tersebut oleh Terdakwa untuk kepentingan diri sendiri bukan untuk diperjual belikan, diedarkan, atau diserahkan kepada pihak lainnya;

Menimbang bahwa terkait dengan hasil test urine dari Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika No.: B/020/Ka/Rh/V/2024/BNNK tanggal 27 Januari 2024 dengan kesimpulan yang diperiksa yaitu Gunawan Lampegau Alias Awan tidak terindikasi mengkonsumsi narkotika, Majelis Hakim Tinggi menilai bukanlah menjadi suatu persyaratan yang

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 199/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutlak, melainkan sebagai syarat yang fakultatif atau kondisional mengingat dalam berbagai kasus/perkara yang terjadi di lapangan tidaklah serta merta penyalah guna narkoba ditangkap dalam keadaan sedang atau telah mengonsumsi narkoba, tetapi sangat mungkin terdapat penyalah guna narkoba yang ditangkap pada saat belum mengonsumsi narkoba seperti yang dialami oleh Terdakwa Ismail darda Alias Abu dalam perkara ini, sehingga tes yang dilakukan kepada seorang Terdakwa bukanlah menjadi faktor yang *determinan* atau menentukan apakah seseorang dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba atau bukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, meskipun perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun karena faktanya Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkoba bagi diri sendiri sebagaimana ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim Tinggi berketetapan akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan pidana minum khusus dalam Pasal 112 (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 1 Oktober 2024, perlu diubah sekedar mengenai pemidanaan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 199/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Gunawan Lampegau Alias Awan tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 1 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pemidanaan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Gunawan Lampegau Alias Awan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Bovi's;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna ungu dengan nomor Simcrad 082293289849;

Agar Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Toto Ridarto, S.H., M.H dan Mohammad Basir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Saripa Maloho, S.H. Panitera Pengganti dengan

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 199/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum
Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Toto Ridarto, S.H.,M.H

ttd

Dr. Kukuh Subyakto, S.H.,M.Hum

ttd

Mohammad Basir, S.H.

Panitera pengganti

ttd

Saripa Maloho,S.H.

Hal. 12 dari 11 hal. Putusan Nomor 199/PID.SUS/2024/PT PAL